



GOVERNOR OF KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 900/K.38/2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI
KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

GOVERNOR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Kalimantan Timur, pembagian hasil penerimaan pajak Provinsi diserahkan kepada Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rekonsiliasi dan Pagu Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022, dengan rincian alokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022, dilakukan melalui mekanisme transfer dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur ke rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Hasil Rekonsiliasi antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan PT. BPD Kaltimtara serta ketersediaan dana pada Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022.

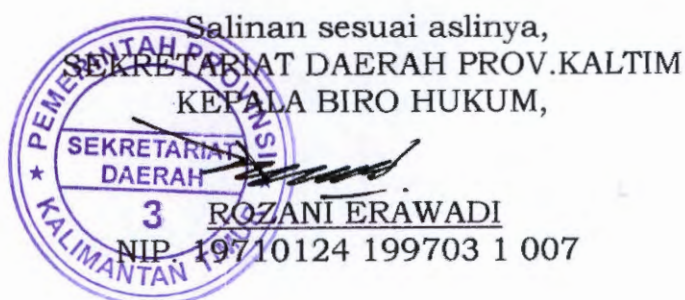
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 .

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 26 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Pendapatan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan/Aset Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 900/K.38/2022
TENTANG PENETAPAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2022

RINCIAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	PKB (Rp)	BBN-KB (Rp)	PBB-KB (Rp)	AP (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	Kota Samarinda	72.905.410.000,00	55.526.415.000,00	229.682.610.000,00	749.720.000,00	358.864.155.000,00
2	Kota Balikpapan	74.189.796.000,00	57.255.093.000,00	191.721.006.000,00	684.792.000,00	323.850.687.000,00
3	Kota Bontang	25.857.212.000,00	20.657.286.000,00	105.513.633.000,00	288.964.000,00	152.317.095.000,00
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	39.827.705.000,00	43.496.913.000,00	290.031.759.000,00	943.696.000,00	374.300.073.000,00
5	Kabupaten Paser	24.747.769.000,00	24.391.633.000,00	201.687.583.000,00	532.806.000,00	251.359.791.000,00
6	Kabupaten Berau	24.429.736.000,00	24.520.237.000,00	222.727.700.000,00	866.107.000,00	272.543.780.000,00
7	Kabupaten Kutai Timur	29.878.221.000,00	36.471.794.000,00	437.821.634.000,00	864.082.000,00	505.035.731.000,00
8	Kabupaten Kutai Barat	20.111.558.000,00	21.189.933.000,00	145.146.385.000,00	594.776.000,00	187.042.652.000,00
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	19.212.572.000,00	18.890.696.000,00	79.801.659.000,00	295.057.000,00	118.199.984.000,00
10	Kabupaten Mahakam Ulu	13.840.021.000,00	12.600.000.000,00	65.668.731.000,00	180.000.000,00	92.288.752.000,00
	Jumlah	345.000.000.000,00	315.000.000.000,00	1.969.802.700.000,00	6.000.000.000,00	2.635.802.700.000,00



Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,

ROZANI ERAWADI
NIP. 19710124 199703 1 007

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 900/K.38/2022 TENTANG PENETAPAN ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	PAJAK ROKOK	
1	Kota Samarinda	Rp	29.762.935.000
2	Kota Balikpapan	Rp	25.781.140.000
3	Kota Bontang	Rp	10.544.762.000
4	Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp	26.784.379.000
5	Kabupaten Paser	Rp	13.179.221.000
6	Kabupaten Berau	Rp	12.199.905.000
7	Kabupaten Kutai Timur	Rp	18.053.865.000
8	Kabupaten Kutai Barat	Rp	10.015.615.000
9	Kabupaten Penajam Paser Utara	Rp	10.339.298.000
10	Kabupaten Mahakam Ulu	Rp	5.840.380.000
	Jumlah	Rp	162.501.500.000

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

